

The background features a large, faint watermark of the International Labour Organization (ILO) logo. It consists of a gear, a sheaf of wheat, and a laurel wreath, with the letters 'ILO' prominently displayed in the center.

K131

**Konvensi Penetapan Upah
Minimum, 1970**

K131

Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970

Konvensi mengenai Penetapan Upah Minimum, dengan Rujukan Khusus pada Negara-Negara Sedang Berkembang (Catatan:

Tanggal berlaku:29:04:1972)

Konvensi:C131

Tempat: Jenewa

Sesi Sidang: 54

Tanggal adopsi: 22:06:1970

Klasifikasi pokok bahasan: Upah Minimum

Pokok: Upah

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang kelima puluh empat pada tanggal 3 Juni 1972, dan

Memperhatikan syarat-syarat Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum 1928, dan Konvensi Pengupahan yang Setara, 1951, yang telah diratifikasi luas, serta Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum (Pertanian), 1951, dan

Menimbang bahwa Konvensi-Konvensi ini telah memainkan peran yang berharga dalam melindungi kelompok-kelompok penerima upah yang kurang diuntungkan, dan

Menimbang bahwa sudah saatnya untuk mengadopsi instrumen lebih lanjut untuk melengkapi Konvensi-Konvensi ini dan memberikan perlindungan bagi penerima upah dari pengupahan rendah yang tidak selayaknya, yang, meskipun berlaku umum, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan negara-negara sedang berkembang, dan

Setelah menerima beberapa usul tertentu mengenai perangkat penetapan upah dan persoalan terkait, dengan rujukan khusus pada

negara-negara sedang berkembang, yang menjadi agenda sidang butir kelima, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970.

Pasal 1

1. Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini harus membentuk suatu sistem upah minimum mencakup seluruh kelompok penerima upah yang syarat-syarat hubungan kerjanya sedemikian rupa sehingga tercakup dalam sistem tersebut.
2. Penguasa yang berwenang di setiap negara harus, bersepakat atau setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, bilamana ada, menentukan kelompok penerima upah yang tercakup dalam sistem.
3. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus mencantumkan, dalam laporan pertama mengenai penerapan Konvensi ini yang diserahkan sesuai Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, daftar kelompok-kelompok penerima upah yang mungkin belum tercakup sesuai ketentuan Pasal ini, sekaligus memberikan alasan-alasan mengapa tidak mencakup mereka, dan dalam laporan-laporan selanjutnya menerangkan posisi perundangan dan praktek terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak tercakup tersebut, dan hingga sejauh mana pelaksanaan atau rencana pelaksanaan Konvensi ini terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Pasal 2

1. Upah minimum harus memiliki kekuatan hukum dan tidak tunduk pada pengurangan, dan orang atau orang-orang bersangkutan yang gagal menerapkannya dapat dikenai hukuman atau sanksi lain yang sesuai.

2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini, kebebasan untuk melakukan perundingan bersama harus sepenuhnya dihormati.

Pasal 3

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan praktek dan kondisi nasional, harus mencakup—

- a. Kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relatif kelompok-kelompok sosial lainnya;
- b. Faktor-faktor ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat produktifitas dan perlunya mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.

Pasal 4

1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus menciptakan dan/atau memelihara perangkat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional untuk menetapkan upah kelompok-kelompok penerima upah yang dicakup sesuai dengan Pasal 1 dan menyesuaikannya dari waktu ke waktu.
2. Dalam kaitannya dengan pembentukan, operasi dan modifikasi perangkat seperti itu, ketentuan harus dibuat untuk melakukan konsultasi penuh dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja bersangkutan atau, bila organisasi seperti itu tidak ada, dengan wakil-wakil pengusaha dan pekerja bersangkutan.
3. Bilamana sesuai dengan hakekat keadaan perangkat penetapan upah minimum, ketentuan lain harus dibuat untuk memastikan partisipasi langsung dalam menjalankan perangkat ini dari—
 - a. Wakil-wakil organisasi pengusaha dan pekerja bersangkutan atau, bila organisasi seperti itu tidak ada, wakil-wakil pengusaha dan pekerja bersangkutan, berlandaskan pada asas kesetaraan.
 - b. Orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan umum negara dan ditunjuk setelah konsultasi

dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, bilamana organisasi seperti itu ada dan konsultasi seperti itu sesuai dengan perundangan dan praktek nasional.

Pasal 5

Tindakan yang sesuai, seperti inspeksi/pengawasan yang memadai dan didukung oleh tindakan-tindakan lain harus diambil untuk memastikan penerapan efektif seluruh ketentuan-ketentuan terkait dengan upah minimum.

Pasal 6

Konvensi ini tidak boleh dianggap merevisi Konvensi apapun yang sudah ada.

Pasal 7

Surat ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 8

1. Pasal ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 9

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan



keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

Pasal 10

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada negara Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 12

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini pada Sidang Umum dan memeriksa apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Sidang.

Pasal 13

1. Jika Sidang menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain, maka
 - a. dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9, ratifikasi Konvensi baru oleh negara Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - b. mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara Anggota.
2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi negara Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 14

Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.